

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan perubahan anggaran daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dali II Way Kanan, Kabupaten Dali II Lampung Timur dan Kotamadya Dali II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi (Renstra Kota Metro Tahun 2001/2004, Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro TA. 2002;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK/04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 214/KMK.06/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan TA. 2002;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2247/SJ Tanggal 5 Desember 2001, perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1200/DA-DAU/0/2002 tanggal 9 Januari 2002 perihal Penyampaian Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2002 untuk Kota Metro;
 3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2002, menjadi Peraturan Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2002 setelah dilakukan Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

- Semula	Rp. 138.810.085.130,-
- Bertambah	Rp. 28.702.346.824,41
- Sehingga Menjadi	Rp. 167.512.431.954,41

2. Anggaran Belanja

- Semula	Rp. 138.810.085.130,-
- Bertambah	Rp. 28.702.346.824,41
- Sehingga Menjadi	Rp. 167.512.431.954,41

Anggaran Belanja terdiri dari :

a. Belanja Rutin

- Sebelum Perubahan	Rp. 90.376.533.630,-
- Bertambah	Rp. 8.123.934.324,41
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 98.500.467.954,41

b. Belanja Pembangunan

- Sebelum Perubahan	Rp. 48.433.551.500,-
- Bertambah	Rp. 20.578.412.500,-
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 69.011.964.000,-

Pasal 3

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2002 adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 8 Oktober 2002

WALIKOTA METRO,

 MOZES HERMAN